

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK
TALAK MENJADI SEBAB PUTUSNYA PERKAWINAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Strata Satu (S1)
Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

M. TAUFIK
NIM: 21153073



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M / 1441 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. TAUFIK
Nim : 211533073
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwalus Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
PELANGGARAN TAKLIK TALAK MENJADI SEBAB
PUTUSNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SEKOCI
KECAMATAN BESITANG)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar/asli karya saya sendiri,kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 23 Januari 2020

M. TAUFIK
21153073

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK
TALAK MENJADI SEBAB PUTUSNYA PERKAWINAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)

Oleh :

M. TAUFIK

Nim : 21.15.3.073

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, MH
NIP. 19790708 200911 1 013

Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP. 19600818 199403 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)** Atas Nama: M.Taufik, NIM: 21153073, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada hari Kamis, Tanggal 30 Januari 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah dan Hukum pada Jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyah.

Ketua Siang

Medan, 30 Januari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan
Sekretaris Sidang

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M. Ag
NIP. 19721215 200112 1 004
Anggota-Anggota

1. Dr. MHD. Yadi Harahap. MH
NIP. 19600819 199403 1 002

2. Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP. 19790708 200901 1 013

3. Ibnu Radwan Siddiq T, MA
NIP. 19750531 200710 1 001

4. Dr. Syafruddin Syam, M. Ag
NIP. 19740910 200003 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.HI, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)**. Masalah *Taklik Talak* selain diatur dalam hukum Islam, juga sebuah hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebut fikih di Indonesia. Taklik talak ialah semacam Ikrar yang menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap istrinya, maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang telah di ikrarkan terjadi maka isteri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama dan menjadi alasan perceraian. Apabila alasannya terbukti maka Hakim akan memutuskan perkawinannya. Mengenai taklik talak dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam Bab IV perjanjian perkawinan dan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1990 diatur dalam pemeriksaan nikah. Maka dalam penelitian dilatar belakangi adanya pemahaman masyarakat yang keliru terhadap perceraian yang terjadi atas dasar suami melanggar taklik talak di Desa Sekoci. Dengan pokok masalah kedudukan perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak dalam kompilasi hukum islam, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak, serta analisis hukum perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak menurut kompilasi hukum islam. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan baik pokok – pokok masalah tersebut, guna menemukan dan menguraikan jawaban atas masalah ini. Karena menurut penulis, pemahaman masyarakat terhadap hukum taklik talak ini tidak sesuai dan bersebrangan dengan peraturan yang termuat dalam kompilasi hukum islam. Untuk itu, studi ini diarahkan pada penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pertama-tama penulis akan menekankan penelitian dengan cara mengumpulkan informasi serta melakukan pengamatan secara langsung terkait pemahaman masyarakat terhadap pelanggaran taklik talak menjadi sebab putusnya perkawinan. Melalui penggalian data, penelitian ini menghasilkan temuan: pemahaman masyarakat terhadap pelanggaran taklik talak menjadi sebab putusnya perkawinan di desa sekoci. Dimana pemahaman mereka apabila suami sudah melanggar taklik talak maka jatuh talak dengan sendirinya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekoci Kecamatan Besitang)”**. Shalawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Ngatino dan Ibu Wagiyem yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak dalam kandungan sampai dengan sekarang.

Dan juga telah memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis.

3. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsyyah yang telah memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
6. Ibunda Dr. Elvira Dewi br Ginting, selaku pembimbing akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Ayahanda Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, MH selaku Pembimbing Skripsi I dan Ayahanda Drs. Hasbullah Ja'far, MA selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
8. Kakak-kakakku dan adikku, Misriani, Agustiana, SE, Juriatik, S.Pd, Mislia, Muhammad Safrial, dan Tiara Ramadhani serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik seluruh mahasiswa AS-C angkatan tahun 2015 dan sahabat- sahabat alumni ke 19 pondok pesantren Modern Babussalam penulis selama menuntut ilmu di MAS. yang telah

memberikan semangat, doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih baik. semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, 23 Januari 2020

Penulis,

M.TAUFIK

NIM. 21153073

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| Persetujuan | i |
| Pengesahan | ii |
| Ikhtisar | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Daftar Isi | v |
| Daftar Tabel | vi |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Kajian Terdahulu..... | 13 |
| F. Metode Penelitian | 18 |
| G. Metode Analisis Data..... | 24 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 25 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN TAKLIK TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM | |
| A. Perceraian Dan Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam | 27 |
| B. Konsep Pengaturan Shigat Talkik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam..... | 46 |

| | |
|--|----|
| C. Kedudukan Perceraian Karena Pelanggaran Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam | 54 |
|--|----|

BAB III. GAMBARAN UMUM DESA SEKOCI

| | |
|---|----|
| A. Letak Geografis..... | 60 |
| B. Batas-Batasnya | 61 |
| C. Keadaan Penduduk Desa Sekoci | 63 |
| 1. Tingkat Pendidikan | 62 |
| 2. Mata Pencaharian Penduduk..... | 63 |
| 3. Sosial Budaya Masyarakat..... | 65 |
| 4. Sarana dan Prasarana Desa Sekoci | 66 |

BAB IV. HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Perceraian Atas Dasar Pelanggaran Taklik Talak | 68 |
| B. Alasan Alasan Perceraian Di Luar Pengadilan Atas Dasar Pelanggaran Taklik Talak Di Desa Sekoci.. | 78 |
| C. Analisis Akibat Hukum Perceraian Atas Dasar Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam | 81 |
| D. Analisa Penulis | 85 |

BAB V. PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 88 |
| B. Saran | 89 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 91 |
|----------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| DAFTAR RIWAYAT PENULIS | 95 |
|-------------------------------------|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara dua pihak yang melakukan akad dengan aturan-aturan yang ditetapkan syariat. Pada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa pernikahan ialah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misqaq gholizan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa menjadi abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.²

¹Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta, Pt. Intermasa, 1997), H. 187.

²Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2004), H. 206.

Hidup berumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah percekocokan. Akan tetapi, percekocokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan ada pula yang menjurus pada kemelut yang berkepanjangan yang bisa mengancam eksistensi sebuah perkawinan, sehingga dapat menimbulkan perceraian³. Namun, bagi suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.⁴

Kompilasi Hukum Islam memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI pasal 113 dinyatakan, perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian

³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), H. 107.

⁴ Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah* Vol, X No. 4 Thn 2012, H. 416.

yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Berkenaan perceraian yang harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama. Yang sering kali terjadi pada masyarakat penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga adalah karena salah satu pihak meninggalkan kewajibannya.⁵

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tak lagi dipulihkan, bahkan dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak. Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian tapi itu bukan berarti islam membuka jalan yang selebar lebarnya untuk melakukan perceraian, dan membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja, tapi islam memberikan batasan batasan tertentu kaan antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan batasan itu diantaranya adalah setiap perceraian harus didasarakan alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha

⁵ Kamal Muhtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), H. 227.

lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.⁶

Secara tidak langsung islam membolehkan perceraian, namun disisi lain juga mengaharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri daripada memisahkan keduanya, perihal anjuran penunjukan hakim yang akan mendamaikan perselisihan antara suami istri. Allah berfirman dalam QS An Nisa ayat 35 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa 35).⁷

⁶ Somiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1987), H.104.

⁷ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surakarta: Shafa Media, 2015), H. 84.

Proses akad pernikahan di Indonesia, terdapat suatu kebiasaan yang dikenal sighat ta'lik talak. Sighat ta'lik talak adalah suatu janji secara tertulis yang ditandatangani dan dibicarakan oleh suami setelah selesai prosesi akad nikah di depan penghulu, istri, orang tua/wali, saksi saksi dan para hadirin yang menghadiri akad pernikahan tersebut. Sighat ta'lik talak ini diucapkan jika proses akad nikah telah selesai dan sah secara ketentuan hukum dan agama islam. Dalam KHI pasal 1 poin e disebutkan bahwa ta'lik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.⁸

Sighat taklik talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sesudah akad nikah adalah sebagai berikut:

Sewaktu waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut dalam dua tahun berturut turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), H. 113.

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukannya kepada pengadilan agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp 10.000 sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya, kepada pengadilan Agama atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial.⁹

Jika dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam shighat taklik talak terdapat unsur iwadh atau disebut sebagai uang pengganti dari istri kepada suaminya agar suami mentalak istrinya. Ini menunjukkan bahwa jika dikemudian hari ternyata suami melanggar shigat taklik talak, istri dapat mengadukan suaminya ke pengadilan dengan talak khulu, karena dalam talak khulu-lah adanya istilah iwadh. Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak memuat taklik talak apakah sebagai alasan perceraian atau sebagai bentuk perjanjian perkawinan.¹⁰

Kompilasi hukum islam taklik talak secara gamlang dan detail dibahas, jika suami melanggar shigat taklik talak, istri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak. Pengadilan agama menjadikan taklik

⁹ Termuat Dalam Akta Nikah.

¹⁰ Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Medina- Te, Jurnal Studi Islam Vol 14, Thn 2016, H. 45.

talak sebagai alasan penetapan putusya perkawinan didasarkan pada fakta persidangan di pengadilan agama bahwa taklik talak sebagai alasan putusya perkawinan.¹¹

Keberadaan konsep taklik talak itu tidak dapat dipisahkan dengan masalah perceraian, sebab taklik talak yang berlaku di indonesia dijadikan alasan yang dapat diajukan untuk terjadinya perceraian, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa taklik talak adalah semacam janji taklik talak. Pada hakikatnya undang undang perkawinan di indonesia mempersulit terjadinya perceraian. Seperti yang tertuang dalam pasal 39 ayat 2 undang undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan di ulang lagi dalam PP. No. 9 Tahun 1975 menyebutkan alasan alasan yang dapat dijadikan perceraian, seperti yang termuat dalam KHI pasal 116 poin g dan h, yaitu Suami melanggar taklik talak dan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB VIII *Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya*, (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 1974), H. 9

Apabila hubungan antara suami dan istri sudah sedemikian buruk, si istri ingin lari dan merasa benci terhadap suami sedangkan suami tidak mau menceraikannya maka istri boleh mengajukan khulu' kepadanya dan mengembalikan apa yang telah diterimanya dari suami. Dalam hal ini suami tidak boleh meminta tambahan dari apa yang telah diberikannya. Apabila sang suami menerima, maka lepaslah ikatan perkawinan itu, dan masing masing akan dicukupi Allah dengan karuniaNya. Sebagian ulama mensyaratkan pengajuan permohonan khulu' itu kepada hakim, sedangkan sebagian tidak mensyaratkannya. Adapun jika suami menolak dan terus mempersulit istrinya serta memaksa istri untuk hidupdi bawah kekuasaannya, maka hakim yang muslim harus memperhatikan masalah ini dan mencari kepastian tentang perasaan istri yang sebenarnya dan kesungguhan kebenciannya. Kemudian hakim memaksa suami agar menerima pembayaran tersebut dan menetapkan hukum diantara mereka.¹³

Salah satu wawancara kepada masyarakat yang melakukan perceraian yang mereka anggap putusnya perkawinan itu dari sebuah pelanggaran taklik

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1995), H. 510.

talak yang dilanggar oleh suami dimana seorang suami ini meninggalkan istrinya sudah lebih dari dua tahun berturut turut dan sebelumnya banyak perlakuan suami terhadap istri berunsur pelanggaran taklik talak.¹⁴ Ada 5 pasangan yang bercerai atas dasar pelanggaran taklik talak ini, yaitu ibu Intan dan pak Khaidir ali dimana khaidir ali sebagai suami ini sudah pernah tidak pernah menafkahi keluarganya lagi lebih dari tiga bulan¹⁵, begitu juga dengan pasangan suami istri ibu salbiah dan pak ngatino, dimana seorang suami sudah meninggalkan istrinya lebih dari dua tahun tanpa ada kata ucapan talak dari suami. Selanjutnya pada pasangan ibu kusmini dan pak warijo, pasangan ibu NurIpah dan pak yani¹⁶. Mereka seorang istri yang bercerai karena suami sudah tidak bersama lagi selama dua tahun lebih, sudah menganggap perkawinan mereka sudah putus dan jatuh talak suami dengan sendirinya atas dasar pelanggaran taklik talak tersebut.

Salah satu tokoh agama¹⁷ setempat berpendapat bahwa apabila seorang suami sudah meninggalkan istrinya selama lebih dari dua tahun maka jatuh

¹⁴ Ibu Salbiah, Pelaku, Wawancara Pribadi, Sekoci, 10 Juli 2019.

¹⁵ Ibu Intan, Pelaku, Wawancara Pribadi, Sekoci, 10 Juli 2019.

¹⁶ Nuripah, Pelaku, Wawancara Pribdi, Sekoci, 10 Juli 2019.

¹⁷ Pak Jauhari, Salah Seorang Masyarakat, Wawancara Pribadi Sekoci, 10 Juli 2019.

talaknya karena pelanggaran taklik talak dan merujuk pada mazhab imam syafii yang apabila suami sudah menghilang tidak bersama istrinya selama lebih dua tahun seorang istri bisa membatalkan pernikahannya ke pengadilan agama, namun karena faktor ekonomi dan kondisi yang tidak bisa mengajukan permasalahan ini mereka melakukan perceraian di bawah tangan.

Masalah rumah tangga sebuah masalah yang umum terjadi di kalangan masyarakat, pemicu penyebabnya dari segi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dll, sehingga tidak ada lagi keharmonisan hubungan rumah tangga tersebut. Khususnya pada masyarakat desa sekoci ini, apabila kerukunan rumah tangga mereka sudah goyah dan penyebabnya adalah sebuah pelanggaran taklik talak yang pernah mereka janjikan dalam akad nikah maka seorang istri sudah menganggap perkawinan mereka sudah putus atas pelanggaran yang dilakukan oleh suami. sehingga pemahaman masyarakat tersebut terhadap pelanggaran taklik talak yang ada pada perjanjian perkawinan dalam akad nikah yang dinamakan sighat taklik talak, merupakan perjanjian yang apabila dilanggar oleh suami maka jatuhlah talak yang digantungkan kepada istri secara langsung.

Berdasarkan fakta fakta di atas, menjadi alasan penyusun untuk mengetahui secara jelas duduk perkaranya atas kasus yang terjadi di masyarakat desa sekoci, dan meninjau kasus hukum perceraian yang putus atas pelanggaran taklik talak ditinjau dari kompilasi hukum islam. Tinjauan ini akan diimplementasikan dalam bentuk karya ilmiah yakni, skripsi dengan judul: **“PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK TALAK MENJADI SEBAB PUTUSNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SEKOCI KECAMATAN BESITANG KABUPATEN LANGKAT)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Apa alasan masyarakat Desa Sekoci melakukan perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak di luar pengadilan?
3. Bagaimanakah kedudukan perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak di Desa Sekoci menurut Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka diantara tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap perceraian atas pelanggaran taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Sekoci melakukan perceraian Desa Sekoci atas dasar pelanggaran taklik talak.
3. Untuk mengetahui kedudukan perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak di Desa Sekoci menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam pembahasan ini antara lain diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan terhadap aspek aspek hukum islam tentang perkawinan khususnya yang dikaji dalam penelitian ini.

E. Kajian Terdahulu

Pada dasarnya kasus tentang cerai karena taklik talak sudah banyak yang melakukan penelitian terutama pada mahasiswa yang fokus pada jurusan hukum keluarga. Ada beberapa skripsi dibawah ini yang dijadikan pebandingan originalitas penelitian dengan tujuan, bahwa penelitian ini belum pernah ada yang mengkajinya. Adapun beberapa skripsi itu antara lain:

Skripsi dari Uswatun Khasanah alumni dari UIN walisongo jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah dengan judul alasan terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian (Studi Kasus Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang), yang membahas tentang apasaja yang menjadi alasan perceraian yang terjadi karena pelanggaran taklik talak, kemudian alasan tersebut diharapkan tindakan pihak istri yang menggugat cerai sudah benar benar memperhatikan masalah untuk dirinya. Sehingga alasan perceraian itu dapat diterima oleh Pengadilan Agama.

Skripsi dari Ronika Putri alumni dari UIN syarif hidayatullah jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga; Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat, yang membahas tentang bagaimana tanggapan masyarakat tentang taklik talak dalam akad nikah dan pengaruhnya terhadap keutuhan hidup berumah tangga, bahwa

dalam hasil penelitian ini pengaruh taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga bagi masyarakat tersebut bersifat signifikan. Artinya bahwa menurut masyarakat tersebut taklik talak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keutuhan rumah tanggamereka.

Dari beberapa kajian terdahulu yang diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini ojek penelitiannya juga berbeda dan membahas tentang studi kasus yang terjadi pada masyarakat yang memutuskan ikatan perkawinan akibat pelanggaran taklik talak menurut kompilasi hukum islam.

F. Kajian Teoritis

Salah satu prinsip dari hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama islam adalah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera akibat perbuatan manusia. Perceraian

berbeda dengan putusnya perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan, yang tidak dapat dielakkan oleh manusia.¹⁸

Undang undang perkawinan No. 1 tahun 1974 mengartikan perceraian adalah putusnya perkawinan, penjelasan tersebut dapat dibaca pada bab VIII (putusnya perkawinan dan akibatnya). Dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena.

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan.¹⁹

Di mata hukum perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Dalam pp No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUNo. 1 tahun 1974 tepatnya pasal

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Masdar Maju, 1990), H. 160.

¹⁹Armia, *Fiqh Munakahat*, (Medan, Manhaj, 2016), H. 178.

19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya.

Seperti yang tertuang dalam pasal 39 ayat 2 undang undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan di ulang lagi dalam PP. No. 9 Tahun 1975 menyebutkan alasan alasan yang dapat dijadikan perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dan di luar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁰

Dari yang disebutkan diatas Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua alasan lagi, yaitu seperti yang termuat dalam pasal 116 yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak

²⁰ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 1974), H. 9

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²¹

Dalam pernikahan ada perjanjian pernikahan yang sifatnya tidak wajib, yang dilakukan setelah akad nikah. Perjanjian pernikahan tersebut dapat berupa taklik talak. Kompilasi Hukum Islam mengatur dua hal tentang perjanjian pernikahan yakni terkait taklik talak dan terkait harta. Terkait perjanjian pernikahan taklik talak diatur dalam pasal 45 dan 46 KHI.

Taklik talak ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara yang akan datang (mustaqbal), dengan menggunakan kata kata syarat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang wenang dari pihak suami, taklik talak ini dilaksanakan sesudah akad nikah, baik langsung pada saat itu ataupun dilain kesempatan.²²

Berkenaan dengan perceraian, KHI menyebutkan bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama.

G. Metodologi Penelitian

²¹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, 2001.

²² Wahbah Zuhaili, *Al Usul Al Fiqh Islami*, (Beritut, Dar Al Fikr, 2001), H. 424.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²³

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini:

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), H.15.

Pertama, pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bahwa penulis Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya²⁴ yaitu untuk mengetahui perceraian karena atas dasar pelanggaran taklik talak di desa sekoci.

Kedua, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), adapun pendekatan yang dijadikan penelitian ini adalah dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti²⁵, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan Menteri Agama No.2 tahun 1990, Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam.

²⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), H. 51.

²⁵ *Ibid.*

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dipusatkan di Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Penelitian dilokasi tersebut sangat tepat untuk diteliti, karena ingin mengetahui pemahaman masyarakat terhadap *pelanggaran taklik talak* dan untuk mengetahui kedudukan *taklik talak* dalam perspektif dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat di tempat tersebut sangat cocok sebagai objek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini.

4. Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitin lapangan yang menggunakan data-data yang langsung didapatkan dari sumber aslinya, maka dalam pengambilansumber data, penulis menggunakan pengumpulan bahan rujukan data yang di bagi dalam dua bentuk yaitu sumber data Primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh penilus secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan hasil wawancara secara langsung

dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penelitian ini.²⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²⁷

5. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sebagai dasar penelitian hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mengikat) atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.²⁸ Bahan

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, H. 101.

²⁷ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), H. 56.

²⁸ *Ibid.*

hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 KHI, Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1990, Wahbah Zuhaily Fiqh Islami Wa Adillatuhu.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, internet, artikel, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan topik bahasa.²⁹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar

²⁹ Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), H. 56.

Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan seterusnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpul data sebagai berikut:

a. *Observasi* (pengamatan)

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.³⁰

Maka dalam skripsi ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa

³⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), H. 12.

Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat” dan mengamati secara langsung perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak di Desa Sekoci.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah suatu kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide dengan cara tanya jawab dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang suatu objek kajian. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komperhensif maka penulis melakukan wawancara dalam bentuk *indepth interview* (wawancara mendalam) dimana objek wawancara adalah informan dan narasumber.³¹ Yaitu melakukan wawancara kepada tokoh agama atau kalangan akademisi, kantor KUA serta pelaku yang melakukan perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak.

7. Teknik Analisis Data

³¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004).H.72.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan informasi tentang keadaan sekarang dengan memaparkan hasil yang telitiapaadanya, Data-data yang telah terkumpul melalui studi pustaka, observasi dan wawancara akan diolah dan di analisis dengan teliti, kemudian data tersebut akan dituangkan kedalam tulisan, sehingga akan menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh bentuk penulisan yang benar dan sistematis, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam empat bab, yang secara lengkapnya dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada di dalam skripsi ini yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II, pada bab ini merupakan kerangka teori yang berisi tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang terdiri dari tinjauan umum pengertian perceraian, hukum perceraian, sebab sebab terjadinya

perceraian, pengertian taklik talak dan dasar hukum taklik talak, sighat dan unsur taklik talak, taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB III, berisi tentang gambaran lokasi penelitian meliputi keadaan geografis Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Meliputi kondisi ekonomi, pendidikan, sosial keagamaan,

BAB IV, berisikan analisis tentang pemahaman masyarakat Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tentang sighat taklik talak dalam pernikahan, hukum perceraian akibat taklik talak, penyebab terjadinya pemutusan ikatan perkawinan akibat pelanggaran taklik talak, serta alasan alasan perceraian di luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak.

BAB V, pada bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan, serta saran-saran yang penulis sampaikan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN TAKLIK TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Perceraian Dan Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam

Adapun tinjauan umum tentang perceraian dan taklik talak dalam kompilasi hukum islam, penulis membahas pengertian perceraian dan taklik talak, sebab-sebab terjadinya perceraian dan dasar hukum perceraian dan taklik talak.

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah: Pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: Perpisahan, perihal bercerai; perpecahan. Adapun kata bercerai bererti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).³²

Sementara itu islam telah memberikan penjelasan dan defenisi bahwa perceraian disebut *talak*, yang diambil dari kata طلاق melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam stilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.³³ Kata *talak* merupakan isim mashdar jadi kata ini bermakna *irsal* dan *tarku* yaitu melepaskan dan meninggalkan. Adapun secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi, di antaranya:

- a. Menurut mazhab Syafi'i *talak* ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.³⁴

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), H. 185.

³³ Somiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007) H. 53.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7, H. 343.

- b. Menurut mazhab Maliki *talak* ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.
- c. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali *talak* ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang.³⁵

Al jaziri dalam kitabnya *Al Fiqh al madzhabihil arba'ah* memberi defenisi *talak*

الطلاق : ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص

*Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.*³⁶

Assyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* memberi defenisi *Talak* ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Menurut zakaria al-Anshari adalah Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.³⁷

³⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, (Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 2001), H. 53.

³⁶ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiih Jilid 2*, (Dana Bhakti Wakaf, Yokyakarta: 1995), H. 172.

³⁷ *Ibid.*H. 173

Berdasarkan beberapa defenisi tentang talak di atas dapat disimpulkan talak ialah melepaskan suatu ikatan hubungan suami istri dengan ucapan kata-kata tertentu yang dapat memutuskan ikatan hubungan suami istri.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian diatur dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan.³⁸

Pasal 39 UU Perkawinan

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.³⁹

Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah

³⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB VIII *Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya*, (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 1974), H. 9

³⁹ *Ibid*,

diperoleh bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.⁴⁰ sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Pasal 129 berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.⁴¹

Pasal 130 berbunyi:

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.

Pasal 131 berbunyi:

“Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak”.⁴²

⁴⁰ Sudarsono, *Lampiran Uup Dengan Penjelasannya*, (Rineka Cipta, Jakarta: 1991), H. 307.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2000, H. 60.

⁴² *Ibid.*

Undang undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

2. Hukum dan dasar hukum perceraian

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.⁴³

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak

⁴³ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Opcit*, H. 157.

atau perceraian. Ketentuan perceraian itu didasarkan pada Al-Qur'an, berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah maha luas lagi maha bijaksana. (An-Nisa ayat 130).⁴⁴

Ayat diatas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan akhir, maka Allah akan mencakupkan karunia-Nya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami istri di akhiri dengn perceraian, namun islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendaknya, dengan catatan talak yang dilakukan bukan ba'in kubro, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229

أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Surakarta: Shafa Media, 2015), H. 99

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ^ق
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak yang dapat dirujuki dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim. (Al-Baqarah ayat 229).⁴⁵

Hukum asal perceraian adalah *makruh* atau tercela, namun dalam keadaan dan situasi tertentu maka hukum perceraian terbagi atas:

- a. *Nassab* atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan akan menimbulkan banyak kemudharatannya.

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Surakarta: Shafa Media, 2015), H. 32

- b. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan terdapatnya juga manfaatnya.
- c. *Wajib* atau harus dilakukan yaitu jika *thalaq* dijatuhkan oleh pihak penengah atau *hakam* atau hakim. Sebagaimana dijelaskan berikut ini:
- 1) Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun terdapat kemaslahatan jika perkawinan itu tetap dipertahankan, cara satu-satunya dengan memisahkan mereka.
 - 2) Bagi istri yang telah di- *Il'a*'' atau di sumpah oleh suaminya untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan istrinya, sesudah lewat waktu tunggu empat bulan, sedangkan suaminya tersebut tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.
- d. Haram, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian

menimbulkan *mhdharat*, baik bagi suami maupun istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan.⁴⁶

Hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak dibawah tangan. Pengertian talak menurut pasal 117 KHI adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawin. Pasal 117 KHI menyatakan: “ talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”. Dengan demikian talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah menurut hukum agama Islam saja, tetapi belum sah secara hukum negara.⁴⁷

3. Sebab-sebab terjadinya perceraian

⁴⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), H. 214-217.

⁴⁷ Cut Elidar, *Dampak Percerian Di Luar Mahkamah Syariah Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.12, Thn 2017, H. 205.

Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan juga perceraian tidak hanya berdampak yang positif.⁴⁸

Putusnya perkawinan (talak) dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena cerai mati dan perceraian hidup. Cerai mati adalah perceraian yang terjadi salah seorang suami istri meninggal dunia jika terjadi hal demikian maka yang ditinggalkan seorang istri mempunyai masa iddah 4 bulan 10 hari⁴⁹ seperti dalam QS: Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggguhkan dirinya (beriddah 4 bulan 10 hari). Kemudian apabila telah habis iddahny

⁴⁸ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), H. 88.

⁴⁹ Cut Elidar, *Dampak Percerian Di Luar Mahkamah Syariah Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.12, Thn 2017, H. 203.

maka tiada berdosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Al-Baqarah ayat 234).⁵⁰

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti⁵¹. Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan beberapa alasan perceraian dapat terjadi diantaranya karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dan di luar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Surakarta: Shafa Media, 2015), H. 38

⁵¹ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Adalah Vol. X, No. 4 Thn 2012, H. 417.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad⁵²

Kompilasi Hukum Islam juga terdapat tambahan ketentuan mengenai talak, yaitu talak adalah ikrar pernyataan cerai dari suami kepada istrinya, yang menjadi sebab putusnya perkawinan. Mafhumnya, pernyataan cerai dari seorang suami kepada istrinya yang dilakukan di luar sidang pengadilan, dianggap bukan cerai karena pernyataan tersebut dinyatakan di luar pengadilan dan telah menyalahi KHI. Penafsiran ini dikuatkan dengan klausul KHI yang menyatakan

⁵² Departemen Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2000.

bahwa perceraian terjadi terhitung pada pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.⁵³

4. Pengertian taklik talak

Secara bahasa taklik talak terdiri atas dua kata, yakni taklik dan talak. kata Talak yang berarti meninggalkan, memisahkan, melepaskan. Sedangkan Kata taklik berasal dari kata arab „*allaqa-yu*„*alliqu-ta*„*lîqan* yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak dari berasal dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatlîqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata jadi 'perpisahan'⁵⁴. Maka dari sisi bahasa taklik talak berarti talak yang digantungkan.

Secara terminologi taklik talak sebagaimana dikemukakan wahbah al-zuhaily adalah suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, seperti jika, ketika, kapanpun, dan sebgainya, seperti

⁵³ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Pt Remaja Rosdakarya, Bandung: 2015), H. 74.

⁵⁴Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al Qur'an, Jakarta: 2007), H. 227.

perkataan suami pada istrinya “ jika kamu memasuki rumah fulaan, maka kamu tertalak” .⁵⁵

Sayyid sabiq dalam fiqh sunnah juga mendefinisakan taklik talak ialah suami dalam menjatuhkan talak digatungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata “jika engkau pergi kesuatu tempat, maka kamu tertalak” .⁵⁶

Shighat talak terbagi dua yaitu: *Munajjazah* bersifat umum dan *Mu’allaq* bertaklik. Adapun shighat talak yang dinamakan *munajjazah* ialah lafaz yang tidak digatungkan kepada sesuatu syarat dan tidak dikaitkan kepada masa yang akan datang. Talak jatuh ketika diucapkan seperti suami berkata kepada istrinya: “engkau kutalakkan”. Talak ini jatuh seketika apabila diucapkan suami, sedangkan istri dalam keadaan tempat menerima talak.⁵⁷

Talak *mu’allaq* ialah shighat yang diucapkan suami digatungkan kepada sesuatu syarat, seperti suami mengatakan kepada istrinya: “jika

⁵⁵ Wahbah Zuahli, *Al Usul Al Fiqh Islami*, *Op cit* H. 424.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daar El-Fikr, 1983), H. 222.

⁵⁷ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Pustaka Al Husna, Jakarta: 1994), H. 41.

engkau ke rumah si anu, maka talakmu jatuh satu.” Jika istri bersangkutan pergi ke rumah dimaksud, maka pada saat itu jatuh talaknya. Adapun syarat sah dan jatuhnya talak *mua’allaq* itu adalah:

- a. Taklik dikaitkan kepada sesuatu yang tidak atau belum ada, dan kemungkinan akan ada. Jika dikaitkan kepada sesuatu yang sudah ada, seperti suami pada jam 10 siang berkata kepada istrinya “jika siang hari maka jatuhlah talakmu satu”. Sedangkan siang itu sudah ada, maka talak seperti itu menjadi munajjazah, walaupun diucapkan dalam bentuk kalimat taklik. Jika disyaratkan sesuatu yang mustahil, maka kalimat talak itu menjadi sia-sia, seperti suami berkata kepada istrinya: “jika lembu masuk ke lubang jarum, maka talakmu jatuh satu”.
- b. Istri dalam keadaan tempat menerima talak, ketika shighat talak diucapkan dan kehidupannya masih dalam tanggungan suami.
- c. Pada waktu apa yang ditaklikkan itu menjadi kenyataan, istri tetap masih dalam keadaan tempat menerima talak.⁵⁸

Adapun taklik terbagi dua yaitu:

⁵⁸ *Ibid*H. 42.

- a. Taklik *qasamy*, ialah taklik yang mengandung pengertian sumpah untuk memperkuat kalimat, baik menyuruh melakukan atau melarang melakukan. Misalnya suami berkata kepada istrinya: “jika engkau keluar, maka talakmu jatuh”. Maksud suami mengucapkan kalimat itu untuk melarangnya keluar dengan sungguh-sungguh.
- b. Taklik *syarhi*, ialah taklik yang mengandung maksud untuk menjatuhkan talak ketika sesuatu yang disyaratkan dalam shighat itu menjadi kenyataan. Misalnya, berkata suami kepada istrinya: “jika engkau masuk ke rumah itu, maka talakmu jatuh”.⁵⁹

5. Dasar hukum taklik talak

Taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian perkawinan yang digantungkan pada syarat, dengan tujuan utamanya melindungi istri dari kemudhoratan karena tindakan sewenang-wenang suami. Dasar hukum dari taklik talak dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 128 yang berbunyi:

⁵⁹ *Ibid.*

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu. Maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa ayat 128).⁶⁰

Ayat ini dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk mengadakan *al-sulhu* atau perjanjian perdamaian yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak dalam rangka menyelesaikan masalah ketika suami *nusyuz*.⁶¹

Adapun dasar hukum taklik talak dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229 menyebutkan:

⁶⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Surakarta: Shafa Media, 2015), H. 99

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*,(Jakarta ; Rajawali Pers. 2013), Cet 1, H. 214.

الطَّلِقُ مَرَّتَانِ ^طفَامَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ^قوَلَا تَحِلُّ لَكُمْ
 أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^ط
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ^ق
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Baqarah ayat 229).⁶²

Dalam surah al-Baqarah ayat selanjutnya 230 disebutkan pula,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ^ق فَإِنْ طَلَّقَهَا
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^ق وَتِلْكَ حُدُودُ

⁶² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Surakarta: Shafa Media, 2015), H. 32

اللَّهُ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. (Al-Baqarah ayat 230).⁶³

Seorang suami yang menggantungkan talaknya kepada perjanjian yang disetujui disebut taklik talak. Apabila perjanjian itu dilanggar maka jatuhlah talak kepada istrinya, contohnya yang tertera dalam buku akta nikah.⁶⁴

Sabda Nabi saw:

والمسلمون على شروطهم الاشرطوا احل حراما او حرم حلالا لا (رواه الترمذی)

Artinya : orang- orang muslim terkait pada perjanjiannya, kecuali perjanjian untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. (*Hr. At Tirmidzi*)

⁶³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Surakarta: Shafa Media, 2015), H. 33

⁶⁴ Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, (Cv. Diponegoro, Bandung: 1991), H. 68.

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ (الشرقاوى)

Artinya: barang siapa yang menggantungkan talak sebab dikiyaskannya kepada memerdekakan hamba dengan sifat atau syarat. Maka jatuhlah talak tatkala syarat tersebut terbukti (dari kitab syarah syarqowi, juz II hal. 32)

Undang- undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang *taklik* talak dalam kapasitasnya sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian. Pasal 29 Undang-undang ini hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya pada pasal (29) ditekankan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud tidak termasuk *taklik* talak di dalamnya.⁶⁵

B. Konsep Pengaturan Shigat Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Dasar Peraturan Taklik Talak

⁶⁵ Hasanuddin, *Kedudukan Hukum Taklik Talak Dalam Perkawinanditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Medina-Te, Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 1, Juni 2016, H. 50.

Peraturan perundang-undangan tentang taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990. Dalam KHI taklik talak diatur dalam Bab VII mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat dalam pasal 45 dan 46 yang berbunyi :

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. Taklik talak, dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Pasal 46

- a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Apabila yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- c. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁶⁶

Adapun mengenai penjelasannya adalah kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan

⁶⁶ Direktorat Pembinaan Perdilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001.

kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Perjanjian juga bisa diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁶⁷

Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang disebutkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁶⁸

Taklik talak bukan suatu syarat perkawinan, akan tetapi Kementerian Agama menganjurkan kepada pejabat-pejabat daerah agar di dalam pernikahan itu dibacakan ta'lik talak (Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953).²⁹⁴ Selain dalam KHI, taklik talak juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990, diatur dalam Bab III tentang pemeriksaan nikah, pada pasal 11

⁶⁷ Sofyan Yusuf, *Dasar Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Anil Islam Vol. 10, Thn 2017, H. 275.

⁶⁸ *Ibid.*

dan pasal 24. Pasal 11: "... (3) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah jika perjanjian itu dibaca dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan, (4) Sighat taklik talak ditetapkan oleh Menteri Agama."⁶⁹

Pasal 24 ayat (3) PMA No. 2 Tahun 1990 bahwa suami membaca dan menandatangani taklik talak sesudah akad nikah dilangsungkan, dipertegas dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : DJ 11/HK.00/074/2008 tanggal 30 juli 2008 yang menegaskan bahwa tidak mewajibkan pembacaan sighat taklik talak oleh pengantin pria pada saat akad nikah dan cukup ditandatangani karena mengganggu kekhidmatan pelaksanaan prosesi akad. Pelembagaan taklik talak di antaranya bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan dan sekaligus dapat melindungi mereka dari perilaku diskriminatif dan sewenang-wenang laki-laki (suami). Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa taklik talak tersebut merupakan sumber kekuatan spiritual yang

⁶⁹ Direktorat Pembinaan Perdilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001.

bersifat tidak langsung bagi perempuan yang dapat dimaksimalkan sebagai alat untuk melindungi dirinya dari kesewenangan suami.⁷⁰

Secara yuridis formal persetujuan dan pembacaan *sigah* taklik talak dapat dilihat pada akta nikahnya, meski tidak atau belum sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya, dalam fakta yuridis membaca dan menandatangani tidak dapat dipisahkan, namun pada intinya adalah pihak yang bersangkutan membaca (suami) paham arti dari *sigah* taklik talak, karena jika suami hanya menandatangani tanpa mengetahui konsekuensi itu tidak dianggap ada perjanjian, dan hal ini harus dibuktikan dengan keterangan pegawai pencatat nikah.⁷¹

Taklik talak dibacakan oleh pengantin laki laki di muka umum setelah selesai ijab qabul dengan mengikuti suatu hal yang ditetapkan secara uniform oleh Menteri Agama untuk seluruh Indonesia. Kata “di

⁷⁰ PMA No. 2 Tahun 1990 Pasal 11 Ayat (3) Dan (4).

⁷¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta; Sinar Grafiika, 2006, H. 28.

muka umum” yang dimaksud adalah dimuka pegawai pencatat nikah beserta tamu-tamu yang menghadiri pernikahan itu.⁷²

2. Rumusan Taklik Talak

Rumusan taklik talak yang sudah mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 411 tahun 2000 sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya : bin..... berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan mempergauli istri saya yang bernama:binti..... dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik talak sebagai berikut, apabila saya:

- a. Meninggalkan istri saya tersebut dalam dua tahun berturut turut,
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- c. Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu,

⁷² Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undnag-Undnag Perkawinan Nomor 1 Tahun. 1974 Danlampiran Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,(Jakarta;Tintamas, 1975), H. 29.

d. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukannya kepada pengadilan agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp 10.000 sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya, kepada pengadilan Agama atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial.⁷³

Dari rumusan tersebut ada 10 unsur- unsur pokok sighat taklik talak yakni:

- a. Suami meninggalkan isteri, atau;
- b. Suami tidak memberi nafkah kepada isteri, atau;
- c. Suami menyakiti isteri, atau;
- d. Suami membiarkan tidak (memper- dulikan) isteri;
- e. Isteri tidak rela;
- f. Isteri mengadu ke Pengadilan;
- g. Pengaduan isteri diterima oleh Pengadilan;
- h. Isteri membayar uang iwadh;
- i. Jatuhnya talak satu suami kepada isteri;

⁷³ Daniel S.Lev, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, (Pt. Intermasa, Jakarta: 1986), H. 204.

- j. Uang iwadh oleh suami diterimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Dari unsur-unsur di atas terlihat bahwa alasan taklik talak pada dasarnya hanya ada empat, yakni:

- a. Suami meninggalkan isteri, atau;
- b. Suami tidak memberi nafkah kepada isteri, atau;
- c. Suami menyakiti isteri, atau;
- d. Suami membiarkan tidak (memper- dulikan) isteri;⁷⁴

Kemudian masalah mengucapkan sighat taklik talak selepas akad nikah dipersoalkan oleh masyarakat Indo-nesia dengan beberapa alasan. Akhirnya dengan Keputusan MUI pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H., bertepatan dengan 7 September 1996, mengucapkan shigat taklik talak tidak diperlukan lagi. Adapun alasan keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, bahwa meteri shigat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjajian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap

⁷⁴ Khairuddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjajian Perkawinan*, Jurnal Unisia Vol. Xxxi No. 70 Thn 2008, H. 238.

perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3). Ketiga, bahwa konteks mengucapkan shigat taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Karena itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan shigatnya tidak diperlukan lagi.

Melihat rumusan taklik talak, hal itu sangat positif dimana pada masa itu hak perempuan belum terlindungi oleh undang-undang sebagaimana yang telah terjadi sebelum lahirnya uu no. 1 tahun 1974. Taklik talak yang ada di Indonesia merupakan pengembangan dari kitab fiqh. KHI menjelaskan bahwa salah satu perjanjian perkawinan adalah taklik talak, hal ini dapat dilihat pada Bab perjanjian perkawinan pasal 45 ayat 1. Di Indonesia taklik talak dimuat dalam surat (pendaftaran) akta nikah perkawinan. Akan tetapi tidak ada peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang kewajiban membaca taklik talak setelah akad perkawinan.⁷⁵

⁷⁵ Kamal Muhtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), H. 219.

Taklik talak yang telah melembaga di masyarakat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia diformulasikan dalam bentuk *shigat taklik* talak yang dicantumkan dalam kutipan akta nilah dimana redaksionalnya ditentukan oleh Departemen Agama, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat(3) *Sighat* taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Tujuan ditentukan redaksi shigat taklik talak oleh Menteri Agama agar bentuk shigat taklik talak tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami.⁷⁶

C. Kedudukan Perceraian Karena Pelanggaran Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa salah satu perjanjian perkawinan adalah taklik talak, hal ini dapat dilihat pada Bab Perjanjian Perkawinan Pasal 45 ayat (1). Di Indonesia taklik talak itu selalu dimuat dalam

⁷⁶ Hasanuddin, *Kedudukan Hukum Taklik Talak Dalam Perkawinanditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Medina-Te, Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 1, Juni 2016, H. 48.

surat (pendaftaran) akta nikah perkawinan, sehingga seolah-olah telah diperlakukan sebagai satu hal yang wajib dan yang biasa, umumnya hal ini mengacu pada pandangan bahwa ketika seseorang sudah menyatakan ikrar taklik talak, maka hal itu diharapkan akan menjaga hak-hak istri.⁷⁷

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Sedangkan peraturan menteri Agama No 2 tahun 199, diatur dalam Bab III tentang pemeriksaan nikah, pada pasal 11 dan pasal 24 yang berbunyi:

Pasal 11

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta ; Rajawali Pers. 2013, Cet 1, H. 216.

2. Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 di atas kertas bermaterai menurut peraturan yang berlaku. Lembar pertama untuk suami, lembar kedua untuk istri, lembar ketiga untuk PPN dan lembar keempat untuk pengadilan.
3. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah jika perjanjian itu dibaca dan ditanda tangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
4. Shighat taklik talak ditetapkan oleh menteri agama.
5. Tentang ada atau tidak adanya perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dicatat dalam pemeriksaan nikah.

Penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 dijelaskan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁷⁸ Pada Pasal 51 disebutkan bahwa pelanggaran perjanjian tersebut memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Berkenaan dengan perceraian Kompilasi Hukum Islam

⁷⁸ Lilik Andaryuni, *Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak*, Jurnal Istinbath Hukun Islam Vol.16 Thn 2017 H. 226.

menyebutkan bahwa *taklik* talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.⁷⁹

Talak yang di jatuhkan karena pelanggaran taklik talak dilakukan dengan keputusan Pengadilan Agama dan talak yang dijatuhkan selalu talak satu khul'i, karena ada iwadh sehingga talak tersebut menjadi talak ba'in. Dalam hubungan ini Mahkamah Islam Tinggi dalam keputusannya tanggal 14 maret 1950 No.1 tidak meluluskan jatuhnya talak yang di gantungkan (taklik talak) karena isteri telah meninggalkan suaminya tidak dengan izinnya. Tetapi kemudian dalam putusannya pada tanggal 27 november 1950 No.6 Mahkamah Islam Tinggi berpendapat lain, yaitu bahwa nuzyusnya isteri tidak menghalangi atau tidak berhubungan dengan taklik yang mutlak itu.⁸⁰

Kajian fikih Indonesia, cerai karena pelanggaran taklik talak termasuk dalam kategori talak ba'in sughro (cerai gugat), walaupun yang jatuh itu adalah talak suami. Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi

⁷⁹ Hasanuddin, *Kedudukan Hukum Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Medina-Te, Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 1, Juni 2016, H. 51.

⁸⁰ Notosusanto, *Organisasi Dan Jurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1969), H.92.

boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Cerai taklik talak termasuk dalam talak ba'in sughra, untuk jatuhnya talak suami itu istri harus mengajukan gugatan pelanggaran taklik talak ke Pengadilan Agama dan harus membayar iwadh. Untuk jatuhnya talak suami itu tergantung pada inisiatif istri. Cerai karena pelanggaran taklik talak adalah talak ba'in sughra. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 119 ayat (2) huruf c. KHI, "talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama".⁸¹

Pasal 119 "talak ba'in shugra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Talak ba'in cenderung mengadopsi sebagian sebagian dari konsep fasakh nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan talak (tidak mengurangi jumlah talak). Kompilasi hukum islam menganut paham keberadaan fasakh nikah sebagai talak (mengurangi jumlah talak) pada talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak,

⁸¹ Nur Mujib, *Ketika Suami Melanggar Takik Talak*, Pa Jakrtaselatan.Co.Id, Thn 2018.

sebagaimana ketentuan talak ba'in yang teradopsi dari ketentuan hukum islam dibedakan menjadi talak ba'in sughra, dan talak ba'in kubro.⁸²

Suami terbukti melanggar taklik talak, istri mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama, kemudian pengaduan itu dibenarkan dan istri bersedia membayar *iwadh* sebagai tebusannya, maka pengadilan memandang telah jatuh talak satu dengan adanya *khulu'* dari istri kepada suaminya. Sementara *khulu'* dalam aturan yang diterapkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perceraian yang dipandang sebagai talak. *Khulu'* yang terjadi karena adanya pelanggaran suami terhadap taklik talak yang telah diikrarkan sesudah akad nikah.⁸³

⁸² Asro Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), H. 54.

⁸³ Lina Kushidayati, *Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014*, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, H. 142.

BAB III
DESKRIPSI DESA SEKOCI KECAMATAN BESITANG KABUPATEN
LANGKAT

A. Kondisi Geografis

Kondisi geografis pada Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat memuat letak Desa mencakup pembagian wilayah Desa Sekoci serta keadaan penduduk dari sosial dan budaya masyarakat Desa Sekoci.

1. Letak Desa

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Desa Sekoci, yang berada di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Desa Sekoci termasuk wilayah yang berada di daerah perkebunan. Ditinjau dari segi geografis Desa Sekoci merupakan Desa yang berada jauh dari ibukota kecamatan.

2. Pembagian Wilayah

Desa Sekoci dipimpin oleh seorang kepala Desa yaitu bapak Suwarisno. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan selalu bekerja sama dengan badan perwakilan Desa.

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Skoci

| Letak Batas | Desa | Panjang Batas | Jenis batas |
|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sebelah Utara | Desa Bukit Mas | 10 KM | Alam |
| Sebelah Selatan | Desa Pir ADB | 8 KM | Alam |
| Sebelah Barat | Kelurahan Kmpung Lama | 12 KM | Alam |
| Sebelah Timur | Kec. Brandan Barat | 15 KM | Alam |

Sumber Data : Isian Monografi Desa Sekoci Tahun 2018

Desa Sekoci terbagi menjadi 8 dusun diantaranya:

1. Dusun I sekoci
2. Dusun II titi panjang
3. Dusun III Karya Bakti
4. Dusun IV Alur Hitam
5. Dusun V Sejambu
6. Dusun VI Sidodadi
7. Dusun VII Pantai Pulou
8. Dusun VIII Suka Ramai

3. Keadaan Penduduk Desa Sekoci

| | | |
|-----------------|--------------|----------|
| Jumlah penduduk | : 4.078 Jiwa | 1.121 KK |
| a. Laki-laki | : 2.116 Jiwa | |
| b. Perempuan | : 1.962 Jiwa | |

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No. | Keterangan | Jumlah (Orang) |
|----------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |

| | Tingkat Pendidikan Penduduk | |
|--|-----------------------------|-----|
| | 1) Sekolah Dasar | 769 |
| | 2) SLTP | 649 |
| | 3) SLTA | 608 |
| | 4) Akademi (DI - D3) | - |
| | 5) Sarjana (SI - S2) | 40 |

Sumber Data : Isian Monografi Desa Sekoci Tahun 2018

Dari data di atas mayoritas penduduk Desa Sekoci berpendidikan SMA ke bawah, sehingga untuk melanjutkan tingkat SMA saja mereka berfikir matang-matang, karena khawatir tidak mampu menanggung biayanya.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Tingat Ekonomi Masyarakat

| No. | Usia | Keterangan | |
|-----|---------------|--------------------------------------|------|
| 1 | 18 – 56 Tahun | Yang masih sekolah dan tidak bekerja | 1074 |
| 2 | 18 – 56 Tahun | Yang menjadi ibu rumah tangga | 860 |

| | | | |
|---|---------------|------------------------------|------|
| 3 | 18 – 56 Tahun | Yang bekerja penuh | 2159 |
| 4 | 18 – 56 Tahun | Yang bekerja tidak menentu | 45 |
| 5 | 18 – 56 Tahun | Yang cacat dan tidak bekerja | 7 |

Sumber Data : Isian Monografi Desa Sekoci Tahun 2018

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

| No. | Mata Pencarian | Jumlah (orang) |
|----------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Karyawan | |
| | a) Pegawai Negeri Sipil | 16 |
| | b) Bidan Swasta | 4 |
| | c) Guru Swasta | 29 |
| 2 | Wiraswasta | 199 |
| 3 | Petani | 251 |
| 4 | Pertukangan | 24 |
| 5 | Buruh Tani | 486 |
| 6 | Buruh Perkebunan | 171 |
| 7 | Nelayan | 10 |

Sumber Data : Isian Monografi Desa Sekoci Tahun 2018

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Desa Sekoci memiliki mata pencaharian yang beragam, banyak sekali yang menjadi petani, dari petani pemilik sawah, petani penggarap sawah, dan buruh tani.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Agama

| No | Pemeluk Agama | Jumlah |
|-----------|----------------------|---------------|
| 1 | Islam | 4059 |
| 2 | Kristen | 156 |
| 3 | Katholik | 157 |
| 4 | Hindu | - |
| 5 | Budha | 3 |

Sumber Data : Isian Monografi Desaa Sekoci Tahun 2018

Dari tabel diatas sangat jelas bahwa keadaan penduduk Desa Sekoci mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, dengan 92,78% muslim dan yang lainnya adalah memeluk agama selain agama islam.

Tabel 6. Jumlah Perbandingan Suku

| No. | Keterangan | Jumlah |
|------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Jawa | 3723 |
| 2 | Melayu | 75 |
| 3 | Karo | 212 |
| 4 | Aceh | 32 |

| | | |
|---|--------|----|
| 3 | Minang | 33 |
|---|--------|----|

Sumber Data : Isian Monografi Desa Sekoci Tahun 2018

Dari tabel diatas sangat jelas bahwa keadaan penduduk Desa Sekoci mayoritas masyarakatnya bersuku jawa, dengan 80,32% suku jawa dan yang lainnya adalah bersuku selain jawa.

Tabel 7. Pendapatan Penduduk

| No. | Keterangan | Jumlah (Rp.) |
|----------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | UMR Kabupaten/Kota | - |
| 2 | Pendapatan Perkapita Penduduk/Bulan | 1.000.000 – 2.00.000 |

Sumber Data : Isian Monografi Desa Sekoci Tahun 2018

Tabel 8. Sektor Pertanian Tanaman

| No. | Status | Jumlah | Jenis |
|----------|--------------------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pemilik Usaha Tani | 513 | Sawah dll |
| 2 | Buruh Tani | 737 | |

| | | | |
|---|--------------------------|-----|------------------|
| 3 | Pemilik Usaha Perkebunan | 86 | Karet / sawit |
| 4 | Buruh Perkebunan | 171 | |

Sumber data : Isian Monografi desa sekoci tahun 2018

Tabel 9. Prasarana Desa/ Kelurahan

| No. | Status | Ada/tidak | Jumlah |
|-----|--------------------|-----------|------------|
| 1 | Gedung kantor | ada | 1 |
| 2 | Jumlah ruang kerja | | 5 ruang |
| 3 | Balai desa | Tidak ada | |

Sumber Data : Isian Monografi Desa Sekoci Tahun 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Percerian Atas Dasar Pelanggaran Taklik Talak

Perceraian yang terjadi di desa sekoci banyak yang tidak mengadakan masalahnya ke pengadilan agama. Dimana pemahaman masyarakat

memahami perceraian begitu mudah untuk mereka berpisah tidak lagi menjalin hubungan suami istri, hanya karena ketidak harmonisan dari segi materil maupun imateril dalam menjalani hak dan kewajiban suami istri.

Kasus perceraian di masyarakat khususnya desa sekoci banyak yang tidak memahami hal-hal apa saja yang bisa untuk bercerai antara suami istri serta alasan-alasan yang dapat terjadi putusnya perkawinan. Seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapaun pemahaman masyarakat memahami perceraian menjadi sebab putusnya perkawinan diantaranya karena suami melanggar taklik talak yang sudah dijanjikan dalam akad perkawinan mereka terdahulu. Apabila seorang suami tidak menjalankan kewajibannya dan melanggar perjanjian taklik talak, maka seorang istri sudah tidak rela untuk hidup berumah tangga lagi dengan suaminya memilih jalan perceraian.

Berikut ini adalah Data yang menikah resmi di Desa Sekoci dari tahun 2018 – 2019.

| NO. | Dusun | 2018 | 2019 |
|------------|--------------|-------------|-------------|
| 1. | Dusun 1 | 12 | 11 |

| | | | |
|----|---------|-------------|-------------|
| 2. | Dusun 2 | 9 | 8 |
| 3. | Dusun 3 | 11 | 10 |
| 4. | Dusun 4 | 4 | 5 |
| | Jumlah | 36 pasangan | 34 pasangan |

Sumber data: KUA Kecamatan Besitang tahun 2018 – 2019

Dari data di atas pasangan yang menikah resmi yang diperoleh dari KUA Kecamatan Besitang pada tahun 2018 berjumlah 36 pasangan. Dari 36 pasangan tersebut keseluruhan mengucapkan shighat taklik talak. Kemudian data resmi menikah pada tahun 2019 berjumlah 34 pasangan dalam jumlah tersebut pasangan yang menikah dari tahun 2019 lebih sedikit berkurang dari 2 pasangan. Menurut kepala KUA keseluruhan yaang menikah resmi dari 34 pasangan mengucapkan shighat taklik talak sesuai peraturan yang berlaku dan termuat dalam akta nikah dan perjanjian perkawinan yang di ucapkan setelah akad nikah berlangsung.

Adapun data perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak di desa sekoci dari tahun 2018 – 2019.

| No. | Dusun | 2018 | 2019 |
|-----|---------|------|------|
| 1. | Dusun 1 | 3 | 2 |
| 2. | Dusun 2 | 7 | 5 |

| | | | |
|----|---------|-------------|------------|
| 3. | Dusun 3 | 5 | 2 |
| 4. | Dusun 4 | 1 | - |
| | Jumlah | 16 pasangan | 9 pasangan |

Sumber data: hasil wawancara terhadap pelaku dan tokoh masyarakat atau pemuka agama setempat.

Dari data perceraian di desa sekoci ini merupakan perceraian yang terjadi atas dasar pelanggaran taklik talak melalui cerai di luar pengadilan dan putus perkawinan dengan sendirinya atas dasar suami telah melanggar taklik talak.

Seperti yang telah dilansir dari wawancara kepada masyarakat, proses perceraian mereka dilakukan di luar pengadilan, perceraian tersebut cerai begitu saja tanpa ada kata-kata talak dari suami. Karena beralasan apabila seorang suami sudah melanggar taklik talak dapat memutuskan ikatan perkawinan, yang dipahami dalam islam juga mengatur tentang taklik talak. Sehingga permasalahan tersebut tidak diadukan ke pengadilan dapat sah saja perceraian yang mereka lakukan. Dalam permasalahan ini sangatlah keliru, karena konsep taklik talak dalam islam dan konsep fiqh di indonesia sangat berbeda.

Ada 8 pasangan yang bercerai atas dasar pelanggaran taklik talak ini, yaitu

1. Ibu Intan dan pak Khaidir Ali, dimana khaidir ali sebagai suami ini sudah tidak pernah menafkahi keluarganya lagi lebih dari tiga bulan, suaminya pergi meninggalkannya selama 2 tahun 1 bulan dan suaminya tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas. Sehingga menjadikan istri sudah menganggap dirinya janda tidak ada lagi ikatan perkawinan dengan suaminya, mengurus perceraianya melalui kekeluargaan yang disebut cerai di luar pengadilan juga tanpa ada kata talak dari seorang suami.⁸⁴
2. Begitu juga dengan pasangan ibu Salbiah dan pak Ngatino, dimana seorang suami sudah meninggalkan istrinya lebih dari dua tahun tanpa ada kata ucapan talak dari suami. Juga selama hidup bersama menurut ibu salbiah suaminya sering berlaku kasar terhadapnya dan menyakitinya sehingga membuat dia terancam

⁸⁴ IN, Pelaku Cerai Suami Melanggar Taklik Talak, Wawancara Pribadi, Desa Sekoci, 4 November 2019 .

bathin. Dan sering tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami tidak memberikan nafkah ke istri dan anaknya.⁸⁵

3. Selanjutnya pada pasangan ibu Kusmini dan pak Warijo, selama mereka menikah seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga mereka tidak lagi cocok timbul pertengkaran yang sering terjadi menjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Si suami juga tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, tentu istri tidak rela dan enggan untuk melanjutkan hubungan perkawinannya memilih jalan berpisah tidak lagi hidup dalam satu rumah. Dengan demikian hubungan perkawinan mereka renggang dan tidak lagi berkomunikasi satu sama lain, menganggap sudah bercerai dengan sendirinya karena pemahaman yang diketahui alasan suami melanggar taklik talak putus perkawinan mereka.⁸⁶
4. pasangan ibu Nur pah dan pak yani. Mereka seorang istri yang bercerai karena suami sudah tidak bersama lagi selama dua tahun

⁸⁵ SL, Pelaku Cerai Suami Melanggar Taklik Talak, Wawancara Pribadi, 27 September 2019.

⁸⁶ KS, Pelaku Cerai Suami Melanggar Taklik Talak, Wawancara Pribadi, 4 November 2019.

lebih, sudah menganggap perkawinan mereka sudah putus dan jatuh talak suami dengan sendirinya atas dasar pelanggaran taklik talak tersebut.⁸⁷

5. Endang progowati dan maimun, mereka berpisah karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan suami tersebut menelantarkan juga meninggalkan istrinya sudah bertahun-tahun. Pada hal ini istri tidak mungkin rela apa yang sudah diperbuat dari suaminya, maka pihak keluarga menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan untuk mengakhiri perkawinan mereka karena suami sudah melanggar janji shighat taklik talak.⁸⁸
6. Pasangan ibu Mami dan Anto, yang bercerai atas dasar pelanggaran taklik talak dari suami. Dimana suami selama hidup bersama sering tidak memberi nafkah dan berlaku kasar terhadap istri, hingga suatu hari istri ingin berpisah tidak mau lagi tinggal bersama suaminya dan ingin meminta cerai. Selama istri tidak

⁸⁷ NP, Pelaku Cerai Suami Melanggar Taklik Talak, Wawancara Pribadi, 27 September 2019.

⁸⁸ MS, Narasumber, Wawancara Pribadi, 1 November 2019.

tinggal lagi dengan suaminya kemudia suami pergi meninggalkan bertahun tahun dan tidak tahu lagi dimana keberadaannya.⁸⁹

7. Pasangan santi dan sutrisno, kasus perceraian mereka hanya karena suami tidak pernah memberi nafkah lagi lebih dari 3 bulan dan pernah pergi meninggalkannya labih dari 2 tahun. Dari sengketa yang mereka alami pihak istri meminta untuk bercerai dari pihak keluarga suami. Tanpa ada kata talak dari suami namun keluarga mereka memahami sudah jatuh talak bisa untuk bercerai karena suami melanggar taklik talak.⁹⁰
8. Pasangan riani dan kirno, mereka bercerai dan berpisah karena istri tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya karena suami sudah melanggar taklik talak, diantaranya tidak memberikan nafkah lebih dari 3 bulan dan sering berlaku kasar terhadap istri juga ada perselingkuhan dari suami. Sehingga istri meminta bercerai atas daasar pelanggaran taklik talak namun tanpa ada kata

⁸⁹ MM, Pelaku Cerai Suami Melanggar Taklik Talak, 8 November 2019.

⁹⁰ SN, Narasumber, Wawancara Pribadi, 8 November 2019.

talak dari suami, hanya pemahaman putus perkawinan mereka karena suami melanggar taklik talak.⁹¹

Berikut ini adalah alasan – alasan yang melakukan perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak.

| No. | Kasus perceraian | Alasan perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak |
|------------|-------------------------|--|
| 1. | 4 pasangan | Suami meninggalkan istri lebih dari dua tahun. |
| 2. | 3 pasangan | Suami menyakiti istri dengan berlaku kasar hingga menyakiti badan. |
| 3. | 1 pasangan | Suami menelantarkan istri tidak memberi nafkah lebih dari 3 bulan. |

Dengan demikian dari beberapa kasus diatas, semuanya melakukan perceraian di luar pengadilan dan memahami memutuskan perkawinan atas dasar pelanggaran taklik talak yang pernah dijanjikan dalam akad nikah terdahulu.

⁹¹ RN, Pelaku Cerai Suami Melanggar Taklik Talak, Wawancara Pribadi 8 November 2019.

Wawancara terhadap bapak Muhammad Khalid⁹² sebagai kepala KUA kecamatan Besitang menurut pandangannya, shighat taklik talak dalam akad nikah bentuk apa saja bisa dilakukan selagi tidak bertentangan oleh syariat. Karena shighat taklik adalah sebuah perjanjian perkawinan yang boleh saja dilakukan, namun mengenai taklik talak, bentuk dan isinya sudah diatur dalam undang-undang. Tentang pelaksanaannya dalam akad perkawinan tidak menjadi kewajiban hanya saja kedua calon pengantin berhak mensepakati perjanjian shighat taklik tersebut dilaksanakan atau tidak. Sekalinya shighat taklik talak itu diucapkan maka tidak dapat ditarik lagi, hukum perjanjian tersebut berlaku untuk kedepan bagi keduanya

Menurut beliau pasangan suami istri yang melakukan perceraian di luar pengadilan, suatu cerai yang tidak berkekuatan hukum. Artinya banyak akibat hukum yang timbul karena perceraian, dimana akan sulit bagi mereka yang bercerai diluar pengadilan.

Dari isi taklik talak tersebut bahwasanya bila suami melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah. dan istri tidak ridho maka bentuk

⁹² M. Khalid, Kepala KUA Kecamatan Besitang, Wawancara Pribadi 1 November 2019.

ketidak ridhoan istri ialah mengadukan nya ke pengadilan agama, selagi istri tidak pernah mengadukan hal itu ke pengadilan agama selama itu istri masih ridho dan talak yang digantungkan kepadanya tidak akan pernah jatuh.

Wawancara terhadap bapak sayuti⁹³ sebagai perangkat desa juga sebagai tokoh agama setempat, menurutnya shighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah adalah sebuah perjanjian atau sumpah suami kepada istri yang berisi menggantungkan talak kepada istri dan apabila suami melanggar janji shighat taklik talak tersebut maka talak yang digantungkan itu jatuh talak kepada istri. Meskipun istri tidak mengadukan ke pengadilan dan di proses di pengadilan tetaplah talak itu jatuh, karena menurut beliau pemahamannya tentang janji perkawinan seperti shighat taklik talak diatur juga dalam islam. Mengenai jatuh talak karena pelanggaran taklik talak disahkan nya di pengadilan ataupun tidak tetaplah jatuh talak suami kepada istri.

Konsep shighat taklik talak tersebut menurut bapak sayuti, perceraian yang terjadi atas dasar pelanggaran taklik talak hukumnya tetap sah bagi istri yang tidak mengadukan persoalannya ke pengadilan agama. Dengan alasan jika suami sudah melanggar taklik talak tidak menjalankan kewajibanya

⁹³ M. Sayuti, Perangkat Desa Sekoci, Wawancara Pribadi, 6 November 2019.

sebagai seorang suami dan menelantarkan istri dan anaknya otomatis dia telah melanggar sumpah janji mereka maka berlaku jatuh talak tersebut karena janji yang mereka ucapkan setelah akad nikah.

B. Alasan-Alasan Perceraian Di Luar Pengadilan Atas Dasar Pelanggaran Taklik Talak

Perceraian yang terjadi atas dasar pelanggaran taklik talak di desa sekoci, dengan alasan karena suami pergi tidak tau kabarnya lagi selama bertahun-tahun, karena tidak memberikan nafkah, karena adanya perselingkuhan dan ketidak harmonisan terjadi pertengkaran hingga suami menyakiti istri. Karena di dalam akad nikah adanya perjanjian sumpah taklik talak yang diucapkan oleh suami, jadi masyarakat memahami apabila janji taklik talak itu dilanggar, seorang istri yang tidak ridho berhak untuk meminta cerai dari suami. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila istri yang tidak ridho atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami. Harusnya melalui proses sidang pengadilan agama yang dapat diajukan oleh istri dengan pelanggaran taklik talak itu sebagai alasan dapat terjadinya perceraian. Tidak semata-mata jatuh talak begitu saja tanpa ada pengaduan ke Pengadilan Agama.

Adapun alasan alasannya yang didapat dari wawancara terhadap beberapa masyarakat yang melakukan cerai di luar pengadilan atas dasar suami melanggar taklik talak yaitu:

Ibu salbiah, istri yang bercerai dari suaminya dengan melakukan perceraian di luar pengadilan dengan alasan tidak memiliki biaya untuk proses cerai di Pengadilan Agama, juga tempat pengadilan Agama jauh dari tempat tinggalnya sehingga perlu waktu dan biaya lagi untuk mengurus perceraianya, dia juga memang benar-benar tidak mengetahui secara jelas bagaimana proses perceraian yang sudah diatur dalam undang-undang perkawinan terlebih masalah shighat taklik talak hanya sebagai alasan untuk menggugat cerai suami apabila melanggar taklik talak yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya ibu Nur pah, istri yang bercerai dari suaminya di luar pengadilan dengan alasan tidak memiliki biaya, dan kondisi yang sangat jauh jarak tempuh ke Pengadilan Agama. Selain karena biaya dan kondisi tempat tinggal yang jauh, ia juga tidak memahami isi shighat taklik talak tersebut.

Ibu Riani, istri yang melakukan perceraian di luar pengadilan dengan alasan tidak memahami proses perceraian yang sah dimata hukum menurut

undang-undang perkawinan, begitu juga beralasan tidak memiliki biaya untuk melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama.

Adapun hasil wawancara terhadap ibu Nurjannah⁹⁴ salah satu staf KUA Kecamatan Besitang, sering mendapat laporan dari masyarakat yang ingin bercerai khususnya dari Desa Sekoci, namun mereka mengeluhkan tidak ingin mengambil jalan perceraian lewat Pengadilan Agama karena masalah tidak memiliki biaya dan karena jauh dari tempat tinggal mereka. Jadi masyarakat banyak memilih untuk tidak melanjutkan proses perceraian. Dan terjadi di lapangan masyarakat melakukan perceraian di bawah tangan.

Wawancara terhadap bapak sayuti⁹⁵ selaku perangkat desa, sering mendapatkan laporan dan keluhan dari masyarakat yang ingin bercerai. Namun pada akhirnya mereka tetap melakukan perceraian di luar pengadilan dengan berbagai alasan diantaranya: karena jauh jarak tempuh untuk menuju ke Pengadilan Agama, karena tidak ada biaya, karena tidak memahami isi taklik talak. Juga menurut beliau, jarang sekali bahkan tidak pernah diadakannya suatu penyuluhan hukum terkhusus masalah hukum perkawinan

⁹⁴ Nurjannah, Staf KUA Kecamatan Besitang, Wawancara Pribadi, 31 Oktober 2019.

⁹⁵ Sayuti, Perangkat Desa Sekoci, Wawancara Pribadi, 6 November 2019.

mengenai tata cara pencatatan perkawinan hingga pada persoalan tata cara perceraian yang benar.

Berikut tabel penjelasan data di atas:

| No. | Alasan bercerai di luar Pengadilan Agama |
|-----|--|
| 1. | Tidak memiliki biaya |
| 2. | Jarak tempuh yang jauh untuk menuju pengadilan Agama |
| 3. | Tidak memahami sebab terjadinya perceraian |
| 4. | Tidak memahami shighat taklik talak |

Dilansir wawancara dari masyarakat yang melakukan perceraian karena suami melanggar taklik talak tanpa ada pengaduan ke Pengadilan Agama, mereka mengaku karena tidak memahami bagaimana hukum perceraian dan tidak ada biaya untuk bercerai melalui Pengadilan Agama.

C. Analisis Akibat Hukum Perceraian Atas Dasar Pelanggaran

Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Boleh menjatuhkan talak karena kepergian suami atau keberadaan suami tidak jelas, menurut madzhab Malik dan Ahmad. Malik menganggapnya sebagai talak ba'in, sedangkan Ahmad menganggapnya sebagai fasakh. Hal ini untuk mencegah kemudharatan bagi si wanita. Istri juga boleh meminta

gugatan cerai, jika sang suami meninggalkannya meskipun ada harta suami untuk menfkahnya, dengan syarat:

1. Perginya suami meninggalkan istri tidak dengan alasan yang biasa diterima
2. Akan mengakibatkan mmudharat bagi istri dengan kepergiannya.
3. Sang suami pergi ke negeri asing, bukan negerinya sendiri tempat dia tinggal.
4. Telah lewat masa setahun sehingga membahayakan bagi istri.⁹⁶

Pasal 95 Peraturan Pemerintah Agama, perkawinan menjadi putus atas permintaan istri, bila suami melanggar janji talak atau janji- janji lain yang dibuat waktu akad nikah/ sesudahnya. Apabila hakim berpendapat, bahwa taklik talak atau perjanjian lain itu telah dilanggar, maka hakim menyatakan jatuh talak atas istri yang bersangkutan.⁹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam taklik talak merupakan sebuah perjanjian hal ini berdasarkan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 45

⁹⁶ Sayyid Sabiq, Ringkasan Fikih Sunnah, (Jakarta, Pustaka Al Kautsar: 2014), H. 519.

⁹⁷ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Disusun Secara Buku Undang-Undang Barat), Opcit, H. 130.

dan 46 yang berisikan tentang taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam dan apabila sekali taklik talak itu sudah diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali.

Kemudian di tegaskan kembali dalam pasal 51 yang berisi, bahwa pelanggaran perjanjian taklik talak tersebut memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian.

Taklik talak pelaksanaannya bersifat sukarela (suami boleh membaca atau tidak membacanya), tetapi apabila taklik talak itu dilakukan maka perjanjian tersebut tidak dapat dicabut kembali, sehingga akibat hukum yang dihasilkan apabila suami melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkannya adalah jatuh talak ba'in sughra, yakni memutuskan hubungan perkawinan suami isteri setelah kata talak diucapkan. Hal tersebut bisa terealisasi dengan cara isteri mengadukan pelanggaran suami tersebut ke pengadilan agama dan aduannya diterima oleh pengadilan serta isteri dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukan suami tersebut diikuti dengan pembayaran uang *iwadh*.

Pelanggaran terjadi atau janji yang tidak dipenuhi oleh suami dapat dibuktikan, jatuhlah talak satu, yang sekaligus menjadi talak bain kecil setelah istri membayar uang iwadh sekedarnya (tidak dapat dirujuk tetapi dapat menikah kembali). Sebagaimana dinyatakan dalam rumus taklik talak, pemberian iwadh ini diterima oleh Pengadilan Agama atas nama suami untuk dipergunakan bagi keperluan ibadah sosial.⁹⁸

Para ulama telah sepakat dan tidak ada perselisihan paham antara mereka itu, bukan seperti disebutkan oleh Mr. Nani soewondo dalam bukunya: kedudukan wanita indonesia dalam hukum dan masyarakat. Sdr, itu menegaskan, bahwa tentang hal ini tidak ada persesuaian paham. Pada hal tentang itu telah ada persesuaian paham dan kesepakatan ulama.⁹⁹

Tetapi kalau istri tidak membayar iwadh maka suami berhak rujuk kembali kepada bekas istrinya itu. Itulah perlunya iwadh itu disebutkan dalam taklik talak.¹⁰⁰

⁹⁸ Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam Di Indonesia, (Jakarta, Pt. Intermasa: 1986), H. 204.

⁹⁹ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Disusun Secara Buku Undang-Undang Barat), (Jakarta, Hidakarya Agung: 1983), H. 128.

¹⁰⁰ *Ibid*.

Landasan hukum dari semua keputusan taklik talak ini, merupakan nash dari Syarh As Sharqowi terhadap kitab Tahrir dari syekh Zakaria Al Anshory, yang berbunyi: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu syarat, jatuhlah talak itu dengan terwujudnya syarat, sesuai yang diucapkannya.”¹⁰¹

Berkenaan dengan perceraian Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mngajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Dengan kata lain apabila pada saat sesudah ijab qabul suami telah mengucapkan shighat taklik talak, kemudian hal-hal yang telah diucapkan terjadi dan istri tidak ridho maka tidak dengan sendirinya talak jatuh, namun istri harus mengadukan halnya ke Pengadilan Agama.¹⁰²

D. Analisis Penulis

Menurut penulis pemahaman masyarakat terhadap shighat taklik talak dan atas pelanggaran taklik talak menjadi sebab putusnya perkawinan mereka tersebut sangat keliru dan tidak sah di mata hukum yakni dalam kajian

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia, Di Lengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Surabaya, Arloka), H. 193.

undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perceraian juga dalam kajian Kompilasi hukum Islam. Dimana mereka bercerai suami istri begitu mudah hanya karena ketidak harmonisan dan atas dasar pelanggaran taklik talak yang tidak diadukan oleh istri ke Pengadilan Agama.

Kementrian Agama merumuskan shighat taklik talak sedemikian rupa dengan tujuan agar bentuk shighat taklik talak tidak secara bebas diucapkan oleh suami juga dituliskan secara jelas penggantungan talak terhadap istri tersebut tidak semata mata jatuh talak dengan sendirinya, namun istri harus mengadukn persoalan tersebut ke Pengadilan Agama, juga pengaduan tersebut harus benar-benar terbukti dalam kajiannya suami harus terbukti melanggar taklik talak. Sehingga hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkan talak suami terhadap istri atas dasar pelanggaran taklik talak.

Melalui observasi dan wawancara terhadap beberapa masyarakat desa sekoci, bahwasanya mereka menganggap jika suami sudah melanggar taklik talak maka akan jatuh talak dengan sendirinya tanpa ada kata-kata talak dari suami dan tidak mengajukan ke Pengadilan Agama. Atas dasar pemahaman mereka banyak istri-istri yang melakukan perkawinan baru dengan pasangan

baru dengan perkawinan di bawah tangan. Sangat jelas bahwa perkawinan mereka tidak sah karena istri tersebut masih ada ikatan perkawinan dengan suami yang lama, karena istri tidak ada itikad mengadakan persoalannya ke pengadilan.

Mengenai shighat taklik talak, isi dan rumusan taklik talak yang ada dalam akad nikah tersebut bahwa apabila suami melanggar taklik talak dan kemudian istri tidak ridho, maka bentuk ketidak ridhoan istri itu adalah mengadakan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama agar jatuh talak suami. Namun selama istri tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, selama itu juga istri dianggap masih ridho atas persoalan tersebut.

Peraturan shighat taklik talak dalam kompilsai hukum islam pada bagian bab perjanjian, pada pasal 45 dan 46 dan pasal 51. kemudian isi dari shighat taklik talak diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1990 pada bagian bab pemeriksaan nikah, pada pasal 11 dan 24.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah panjang lebar Bab perbab dijelaskan mengenai shigat taklik talak dari tinjauan Kompilasi Hukum Islam serta pemahaman masyarakat, maka dalam bab ini akan dilakukan penyimpulan dari bab tersebut diatas yaitu:

1. Pemahaman masyarakat banyak yang tidak memahami hal-hal apa saja yang bisa untuk bercerai antara suami istri serta alasan-alasan yang dapat terjadi putusnya perkawinan. Seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan instruksi presiden no 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Memuat pasal 113 dinyatakan perkawinan dapat putus karena; kematian, pereraian, dan atas putusan pengadilan.
2. Kompilasi Hukum Islam menyatakan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi

di masa yang akan datang. Selain sebagai perjanjian perkawinan, taklik talak juga sebagai alasan gugatan perceraian dan sebagai kekuatan untuk perlindungan istri. Seperti yang termuat dalam pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan peraturan menteri Agama No 2 tahun 1990, diatur dalam Bab III tentang pemeriksaan nikah.

3. Kompilasi Hukum Islam pasal 51 menyebutkan bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Dengan kata lain apabila pada saat sesudah ijab qabul suami telah mengucapkan shighat taklik talak, kemudian hal-hal yang telah diucapkan terjadi dan istri tidak ridho maka tidak dengan sendirinya talak jatuh, namun istri harus mengadukan halnya ke Pengadilan Agama.

B. Saran

Dengan adanya berbagai kasus perceraian yang terjadi di masyarakat desa sekoci perceraian dengan alasan atas dasar pelanggaran taklik talak, ada beberapa saran atau masukan dari penulis yaitu:

1. Perceraian yang terjadi di masyarakat desa sekoci harusnya lebih diperhatikan, bagi mereka yang mengaku sudah bercerai dan ingin menikah lagi harus perlu membuktikan akta cerai meskipun pernikahannya di bawah tangan.
2. Megenai masalah taklik talak perlu diadakannya sosialisasi sehingga baik pengantin wanita dan pengantin pria tahu arti penting dalam pembacaan shigat taklik talak dan apa akibat hukumnya.
3. Badan pemerintahan terkait harus memberikan penyuluhan hukum agama kepada masyarakat, terkhusus tentang hukum keluarga islam. Agar lebih memahami isi daripada hukum perkawinan mengenai hal apa saja yang harus dilakukan bila ingin memulai berumah tangga dan bagaimana itikad yang baik bila ingin mengakhiri hubungan perkawinan yang sesuai dengan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Qur'an Dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Surakarta: Shafa Media, 2015)
- Abdullah, Ghani, *Himpunan Perundang Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta, Pt. Intermedia, 1997).
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta, Pustaka Al Kautsar: 2014).
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam (Disusun Secara Buku Undang-Undang Barat)*, (Jakarta, Hidakarya Agung: 1983).
- Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia, Di Lengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Surabaya, Arloka).
- Muhtar, Kamal, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993).
- Somiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1987).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995).
- Azizah, Linda, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah* Vol, X No. 4 Thn 2012.
- Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Medina- Te, *Jurnal Studi Islam* Vol 14, Thn 2016.
- Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 32.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1995).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Masdar Maju, 1990).
- Armia, *Fiqh Munakahat*, (Medan, Manhaj, 2016).

- Zuhaili, Wahbah, *Al Usul Al Fiqh Islami*, (Beriut, Dar Al Fikr, 2001).
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986).
- Muhammad, Abdulkadir , *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Pt. Hanindita Offset, 1983).
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, (Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 2001).
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiih Jilid 2*, (Dana Bhakti Wakaf, Yokyakarta: 1995).
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No. 1/74 Sampai Khi*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Sudarsono, *Lampiran Uup Dengan Penjelasannya*, (Rineka Cipta, Jakarta: 1991).
- Departemen Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2000.
- Ghazaly, Rahman, *Fiqh Munkahat*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Elidar, Cut, *Dampak Percerian Di Luar Mahkamah Syariah Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.12, Thn 2017.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Azizah, Linda, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-‘Adalah Vol. X, No. 4 Thn 2012.
- Mubarok, Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Pt Remaja Rosdakarya, Bandung: 2015).

- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al Qur'an, Jakarta: 2007).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daar El-Fikr, 1983).
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Pustaka Al Husna, Jakarta: 1994).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*,(Jakarta ; Rajawali Pers. 2013).
- Anwar, Moch, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, (Cv. Diponegoro, Bandung: 1991).
- Hasanuddin, *Kedudukan Hukum Taklik Talak Dalam Perkawinanditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Medina-Te, *Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 1, Juni 2016*.
- Yusuf, Sofyan, *Dasar Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Anil Islam Vol. 10, Thn 2017*.
- Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 Pasal 11 Ayat (3) Dan (4).
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta; Sinar Grafiika, 2006.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undnag-Undnag Perkawinan Nomor 1 Tahun. 1974 Danllampiran Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,(Jakarta;Tintamas, 1975).
- S.Lev, Daniel, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, (Pt. Intermasa, Jakarta: 1986).
- Nasution, Khairuddin, *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan*, *Jurnal Unisia Vol. Xxxi No. 70 Thn 2008*.
- Hasanuddin, *Keduduksn Hukum Taklik Talak Dalam Perkawinanditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Medina-Te, *Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 1, Juni 2016*.
- Andaryuni, Lilik, *Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak*, *Jurnal Istinbath Hukun Islam Vol.16 Thn 2017*.
- Notosusanto, *Organisasi Dan Jurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1969).

Mujib, Nur, *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*, Pa Jakrtaselatan.Co.Id, Tahun, 2018.

Sastroatmodjo, Asro, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).

Kushidayati, Lina, *Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014*, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*.

In, Pelaku Cerai Suami Melanggar Taklik Talak, Wawancara Pribadi, Desa Sekoci, 4 November 2019 .

Sl, Pelaku Cerai Suami Melanggar Taklik Talak, Wawancara Pribadi, 27 September 2019.

Ks, Pelaku Cerai Suami Melanggar Taklik Talak, Wawancara Pribadi, 4 November 2019.

Np, Pelaku Cerai Suami Melanggar Taklik Talak, Wawancara Pribadi, 27 September 2019.

Ms, Narasumber, Wawancara Pribadi, 1 November 2019.

Mm, Pelaku Cerai Suami Melanggar Taklik Talak, 8 November 2019.

Sn, Narasumber, Wawancara Pribadi, 8 November 2019.

Rn, Pelaku Cerai Suami Melanggar Taklik Talak, Wawancara Pribadi 8 November 2019.

M. Khalid, Kepala Kua Kecamatan Besitang, Wawancara Pribadi 1 November 2019.

M. Sayuti, Perangkat Desa Sekoci, Wawancara Pribadi, 6 November 2019.

Nurjannah, Staf Kua Kecamatan Besitang, Wawancara Pribadi, 31 Oktober 2019.

Sayuti, Perangkat Desa Sekoci, Wawancara Pribadi, 6 November 2019.

Pak Jauhari, Salah Seorang Masyarakat, Wawancara Pribadi Sekoci, 10 Juli 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis ialah Muhammad Taufik, penulis dilahirkan di Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember 1997, dari ayah yang bernama Ngatino, Dan ibu yang bernama Wagiyem. Penulis merupakan anak ke lima dari delapan bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan SD di SD Negeri 058128 Sekoci pada Tahun 2009, kemudian menyelesaikan pendidikan strata MTs Swasta 2012 dan strata MA Swasta di Pondok Pesanteren Modren Babussalam pada tahun 2015. Setelah lulus sekolah dari Pondok Pesantren Babussalam penulis melanjutkan pendidikan perkuliahan tingkat serjana (S1) pada Tahun 2015 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan mengambil Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah sampai saat penulisan skripsi ini.